


## Bab 6

# Hari Pemungutan Suara: Proses Penghitungan Suara

### 6.1. Apa yang Harus Dipersiapkan untuk Penghitungan Suara?

#### • Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS:


- Mengatur tempat penghitungan suara (Lihat GAMBAR 3: BAGAN PENGHITUNGAN SUARA)
- Mengatur tempat duduk Pemilih dan Saksi agar bisa mengikuti proses penghitungan suara dengan jelas.
- Memasang Formulir (MODEL C2 berukuran besar/plano) di papan pengumuman.
- Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik, serta segel pemilu, dan peralatan lainnya.
- Menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.



- Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS demi kelancaran proses Penghitungan Suara.

## 6.2. Bagaimana Membuka Rapat Penghitungan Suara?

- Setelah persiapan Penghitungan Suara selesai, Ketua KPPS mempersilakan Anggota KPPS, Saksi, Pengawas Lapangan, pemantau dan hadirin untuk menempati tempat yang telah disediakan.



### *Peran Saksi, Pengawas Lapangan, Pemantau dan Pemilih*



- *Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan Penghitungan Suara di dalam TPS.*
- *Pengawas Lapangan mengasi pelaksanaan Penghitungan Suara di dalam TPS.*
- *Pemantau memantau pelaksanaan Penghitungan Suara di luar TPS.*
- *Pemilih dan warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan Penghitungan Suara di luar TPS.*

28

- Kepada Saksi yang tidak menyaksikan kegiatan Pemungutan Suara, Ketua KPPS meminta agar Saksi tersebut menyerahkan Surat Mandat sebagai saksi.

### 6.3. Bagaimana Menghitung Jumlah Pemilih?

- Ketua KPPS memerintahkan KPPS Kedua dan KPPS Ketiga untuk menghitung jumlah pemilih.
- KPPS Kedua dan KPPS Ketiga menghitung dan mencatat ke dalam Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (MODEL C): jumlah sampul, jumlah surat suara, jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.
- KPPS Kedua dan KPPS Ketiga menghitung dan mencatat ke dalam Formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (MODEL C1) tentang data pemilih dan penggunaan hak pilih, yang terdiri dari:
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (MODEL A3) (laki-laki dan perempuan):
    - a) Jumlah pemilih terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (MODEL A3) yang menggunakan hak pilih (laki-laki dan perempuan).
    - b) Jumlah pemilih terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (MODEL A3) yang tidak menggunakan hak pilih (laki-laki dan perempuan).
  2. Jumlah pemilih terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tambahan (MODEL A4) (laki-laki dan perempuan).
    - a) Jumlah pemilih terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tambahan (MODEL A4) yang menggunakan hak pilih dari TPS lain (laki-laki perempuan).
    - b) Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilih Tambahan (Model A4) yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain (laki-laki perempuan) (Dikosongkan).
  3. Jumlah seluruh Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.

 <p style="text-align: center;"> <b>BERITA ACARA</b>  <b>PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA</b>  <b>DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM</b>  <b>ANGGOTA DPR, dan ANGGOTA DPD</b>  <b>TAHUN 2009</b> </p> <p>Pada hari ini Kamis tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dihadiri oleh saksi dari Partai Politik Lapangan bertempat di :</p>		<b>MODEL C DPR - DPD</b>																																				
 <p style="text-align: center;"> <b>SERTIFIKAT HASIL</b>  <b>PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA</b>  <b>DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPD</b>  <b>TAHUN 2009</b> </p> <p>Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa/Kelurahan Kecamatan</p>		<b>MODEL C 1 DPR-DPD</b>																																				
<p style="text-align: center;">CONTOH</p> <p><b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR</b></p> <p>Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Pemilihan Provinsi atau bagian Provinsi meliputi Kabupaten</p> <p>A. Rincian Perolehan Suara Sah Pada Surat Suara Calon Anggota DPR (Dilihi berdasarkan Data Model C2 Ukuran Besar)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR</th> <th>SUARA SAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR</th> <th>SUARA SAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><b>Lampiran Model C1 DPR</b></p>			NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR		SUARA SAH	A			B	1			2			3			4		NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR		SUARA SAH	A			B	1			2			3			4	
NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR		SUARA SAH																																				
A																																						
B	1																																					
	2																																					
	3																																					
	4																																					
NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR		SUARA SAH																																				
A																																						
B	1																																					
	2																																					
	3																																					
	4																																					

### 6.4. Bagaimana Menghitung Penggunaan Surat Suara?

- Ketua KPPS memerintahkan KPPS Kedua dan KPPS Ketiga untuk menghitung penggunaan surat suara.
- KPPS Kedua dan KPPS Ketiga menghitung dan mencatat ke dalam Formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (MODEL C1) tentang data penggunaan surat suara:
  1. Jumlah surat suara yang diterima ( 1a+1b+1c).
    - a. Surat suara sesuai Daftar Pemilih Tetap.
    - b. Surat suara Cadangan (2% dari Daftar Pemilih Tetap).
    - c. Surat suara sesuai Daftar Pemilih Tambahan (Dikosongkan).
  2. Jumlah surat suara yang digunakan (Suara Sah dan Suara Tidak sah).
  3. Jumlah surat suara cadangan yang digunakan untuk mengganti surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah/keliru memberikan penandaan
  4. Jumlah surat suara cadangan yang tidak digunakan.
  5. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dari TPS lain. 5 (Dicatat dalam model A4)
  6. Jumlah surat suara yang tidak terpakai.



*Surat suara yang tidak terpakai diberi tanda silang dengan menggunakan spidol/ballpoint pada bagian luar surat suara dalam keadaan terlipat yang memuat tanda tangan Ketua KPPS*

## 6.5. Bagaimana Proses Penghitungan Suara?

### Langkah 1: Mengeluarkan Surat Suara dari Kotak Suara

Ketua KPPS memerintahkan kepada KPPS Keempat dan KPPS Kelima untuk membuka kotak suara Pemilu DPR dan menghitungnya:

- KPPS Keempat dan KPPS Kelima mengeluarkan surat suara dari kotak suara Pemilu DPR dan menumpuknya secara rapi.
- KPPS Keempat dan KPPS Kelima menghitung semua surat suara yang dikeluarkan dari kotak suara.
- KPPS Keempat dan KPPS Kelima menyampaikan hasil hitungannya kepada Ketua KPPS.

Ketua KPPS memerintahkan kepada KPPS Keempat dan KPPS Kelima untuk membuka kotak suara Pemilu DPD dan menghitungnya:

- KPPS Keempat dan KPPS Kelima mengeluarkan surat suara dari kotak suara Pemilu DPD dan menumpuknya secara rapi.
- KPPS Keempat dan KPPS Kelima menghitung semua surat suara yang dikeluarkan dari kotak suara.
- KPPS Keempat dan KPPS Kelima menyampaikan hasil hitungannya kepada Ketua KPPS.

Ketua KPPS memerintahkan kepada KPPS Keempat dan KPPS Kelima untuk membuka kotak suara Pemilu DPRD Provinsi dan menghitungnya:

- KPPS Keempat dan KPPS Kelima mengeluarkan surat suara dari kotak suara Pemilu DPRD Provinsi dan menumpuknya secara rapi.
- KPPS Keempat dan KPPS Kelima menghitung semua surat suara yang dikeluarkan dari kotak suara.
- KPPS Keempat dan KPPS Kelima menyampaikan hasil hitungannya kepada Ketua KPPS.

Ketua KPPS memerintahkan kepada KPPS Keempat dan KPPS Kelima untuk membuka kotak suara Pemilu DPR Kabupaten/Kota dan menghitungnya:

- KPPS Keempat dan KPPS Kelima mengeluarkan surat suara dari kotak suara Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dan menumpuknya secara rapi.
- KPPS Keempat dan KPPS Kelima menghitung semua surat suara yang dikeluarkan dari kotak suara.
- KPPS Keempat dan KPPS Kelima menyampaikan hasil hitungannya kepada Ketua KPPS.



### Langkah 2: Mengumumkan Jumlah Surat Suara yang Berasal dari Kotak Suara

- Ketua KPPS mengumumkan jumlah surat suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mencatat jumlah surat suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (MODEL C1).


### Langkah 3: Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Surat Suara Pemilu DPR

- Ketua KPPS dibantu KPPS Kedua dan KPPS Ketiga:
  - Membuka setiap lembar surat suara Pemilu DPR
  - Meneliti tanda centang (✓) yang terdapat pada surat suara Pemilu DPR.
  - Mengumumkan dengan suara jelas:
  - Partai politik atau calon Anggota DPR yang memperoleh suara sah.
  - Suara tidak sah surat suara Pemilu DPR.

10		PARTAI CICAK
NOMOR CALON	NAMA CALON ANGGOTA	
NOMOR CALON	NAMA CALON ANGGOTA	
NOMOR CALON	NAMA CALON ANGGOTA	

10		PARTAI CICAK
NOMOR CALON	NAMA CALON ANGGOTA	
NOMOR CALON	NAMA CALON ANGGOTA	
NOMOR CALON	NAMA CALON ANGGOTA	

10		PARTAI CICAK
NOMOR CALON	NAMA CALON ANGGOTA	
NOMOR CALON	NAMA CALON ANGGOTA	
NOMOR CALON	NAMA CALON ANGGOTA	



### Sahnya Pemberian Suara DPR



- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- b. bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (✓) atau sebutan lainnya;
- c. pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada kolom nama partai termasuk tanda gambar dan nomor urut partai politik atau kolom nomor urut calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- d. sudut tanda centang (✓) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom nama partai politik, walaupun ujung garis tanda centang (✓) melewati garis kolom nama partai politik; atau
- e. sudut tanda centang (✓) atau sebutan lainnya terdapat pada kolom nomor urut calon atau kolom nama calon, tetapi bagian akhir garis tanda centang (✓) atau sebutan lainnya melampaui kolom nomor urut calon atau kolom nama calon.



## Ketentuan Khusus tentang Sahnya Suara DPR

- a. Apabila Ketua KPPS menemukan bentuk pemberian tanda pada surat suara selain tanda centang (/) atau sebutan lainnya, yaitu dalam bentuk tanda coblos, atau tanda silang (x), atau tanda garis datar (-), atau karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (/) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\), suaranya dianggap sah.
- b.
  1. Suara dianggap sah dalam bentuk tanda pemberian suara tanda silang (x) atau tanda garis datar (-) atau tanda centang atau sebutan lainnya tidak sempurna (/) atau (\), ditetapkan apabila :
    - Titik pertemuan tanda silang (x) harus berada dalam kolom nama partai politik atau kolom nomor urut calon atau kolom nama calon;
    - Tanda garis datar (-) harus berada dalam kolom nama partai politik atau kolom nomor urut calon atau kolom nama calon;
    - Titik sudut tanda centang atau sebutan lainnya tidak sempurna (/) harus berada dalam kolom nama partai politik atau kolom nomor urut calon atau kolom nama calon;
    - Titik sudut tanda centang atau sebutan lainnya tidak sempurna (\) harus berada dalam kolom nama partai politik atau kolom nomor urut calon atau kolom nama calon;
  2. Dalam pelaksanaan penghitungan suara apabila ketua KPPS menemukan bentuk tanda pemberian suara sebagaimana diatas lebih dari satu kali pada kolom nama partai politik dan/atau kolom nomor urut calon dan/atau kolom nama anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota yang sama dan nama partai politik yang sama, pemberian suara tersebut dianggap sah dan suaranya dihitung 1 (satu) suara.
  3. Bentuk tanda pemberian suara sebagaimana dimaksud pada poin 2 ditetapkan apabila :
    - Tanda pemberian suara pada kolom nama partai politik dan kolom nomor urut calon dan kolom nama calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon;
    - Tanda pemberian suara pada kolom nama partai politik dan kolom nomor urut calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon;
    - Tanda pemberian suara pada kolom nama partai politik dan kolom nama calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon;
    - Tanda pemberian suara pada kolom nomor urut calon dan kolom nama calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon;
    - Tanda pemberian suara pada kolom nama partai politik dan kolom nama partai politik yang sama, suaranya dianggap sah sebagai suara nama partai politik;
- c. Apabila Ketua KPPS menemukan surat suara yang tidak terdapat nama calon dan/atau nama calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan pengumuman KPPS dan diberi tanda pilihan tanda centang (/) atau sebutan lainnya atau tanda coblos, atau tanda silang, atau garis datar, atau karena keadaan tertentu sehingga tanda centang atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suara pada surat suara tersebut ditentukan :
  - dianggap tidak sah untuk surat suara yang tidak terdapat nama calon;
  - dianggap sah sebagai suara partai politik untuk surat suara yang nama calonnya meninggal dunia atau dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan pengumuman KPPS sebelum pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Pengumuman Ketua KPPS tersebut didasarkan atas :
  - Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang yang telah disahkan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota, apabila meninggal dunia; dan /atau
  - Surat pemberitahuan PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

- KPPS Keempat dan KPPS Kelima mencatat ke dalam Formulir Catatan Penghitungan Suara Tiap Partai Politik dan Tiap Calon Pemilu Anggota DPR (MODEL C2) ukuran besar yang ditempel di papan pengumuman, dengan cara tally, yaitu dengan memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (||||):
  - Suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik atau calon Anggota DPR.
  - Suara tidak sah surat suara Pemilu DPR.
- KPPS Keenam dan KPPS Ketujuh menyusun dan mengelompokkan:
  - Surat suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik atau calon Anggota DPR.
  - Surat suara tidak sah surat suara Pemilu DPR.
- Kegiatan penghitungan suara berlangsung sampai semua surat suara selesai dihitung.

**Langkah 4: Menjumlah dan Mengisi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Pemilu DPR**

- Ketua KPPS memerintahkan KPPS Keempat dan KPPS Kelima menjumlahkan:
  - Suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik atau calon Anggota DPR.
  - Suara sah yang diperoleh seluruh partai politik dan calon Anggota DPR.
  - Seluruh suara tidak sah Pemilu DPR.
- KPPS Keenam dan KPPS Ketujuh mencocokkan dengan yang dicatat oleh KPPS Keempat dan KPPS Kelima pada Formulir Catatan Penghitungan Suara Tiap Partai dan Tiap Calon (MODEL 2) ukuran besar yang ditempel di papan pengumuman:
  - Jumlah surat suara Pemilu DPR berisi suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik atau calon Anggota DPR.
  - Jumlah surat suara Pemilu DPR berisi suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Anggota DPR.
  - Jumlah surat suara Pemilu DPR berisi suara tidak sah.
- KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mencatat ke dalam Formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model C1 DPR dan Formulir Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Lampiran Model C1 DPR:
  - Jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik atau calon anggota DPR.
  - Jumlah suara sah yang diperoleh partai politik dan calon anggota DPR.
  - Jumlah seluruh suara tidak sah Pemilu DPR.
- Ketua KPPS menunjuk salah seorang Anggota KPPS untuk mengisi Formulir Model C1 IT DPR dan Lampiran C1 IT DPR, yang akan digunakan untuk program hitungan cepat dengan teknologi informasi.
- KPPS Keenam dan KPPS Ketujuh mengikat dengan karet gelang:
  - Surat suara berisi suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik dan calon anggota DPR, dan memasukkannya ke dalam SAMPUL V.S.4.1.
  - Surat suara berisi suara tidak sah Pemilu DPR, dan memasukkannya ke dalam SAMPUL V.S.3.

	MODEL C 1 - IT DPR																																						
<b>SERTIFIKAT HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPD TAHUN 2009</b>																																							
Tempat Pemungutan Suara (TPS)	:	.....	Kode : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 40px; height: 40px;"></table>																																				
Desa/Kelurahan	:	.....	Kode : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 40px; height: 40px;"></table>																																				
Kecamatan	:	.....	Kode : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 40px; height: 40px;"></table>																																				
Kabupaten/Kota	:	.....	Kode : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 40px; height: 40px;"></table>																																				
Provinsi	:	.....	Kode : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 40px; height: 40px;"></table>																																				
Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Pemilihan :		.....																																					
Bagian Provinsi meliputi :		.....																																					
<b>A</b> <b>DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">URAIAN</th> <th colspan="2">LAKI-LAKI</th> <th colspan="2">PEREMPUAN</th> <th colspan="2">JUMLAH</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ( 1a + 1b )  a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih  b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jumlah pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Tambahan ( 2a + 2b )  a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain  b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan Hak Pilih dari TPS lain.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NO.	URAIAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH		3	4	5	6	1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ( 1a + 1b )  a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih  b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih							2	Jumlah pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Tambahan ( 2a + 2b )  a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain  b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan Hak Pilih dari TPS lain.							3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)								
NO.	URAIAN			LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH																															
		3	4	5	6																																		
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ( 1a + 1b )  a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih  b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih																																						
2	Jumlah pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Tambahan ( 2a + 2b )  a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain  b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan Hak Pilih dari TPS lain.																																						
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)																																						
<b>B</b>		<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>		<b>JUMLAH SURAT SUARA</b>																																			



### **Keberatan atas Proses Penghitungan Suara**

1. Peserta Pemilu, Saksi, Pengawas Lapangan dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS.
2. Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui Saksi atau Pengawas Lapangan yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Lapangan dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
4. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS

34

### **Langkah 5: Menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR**

- KPPS Kedua dan KPPS Ketiga menyusun:
  - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C DPR).
  - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1 DPR), beserta Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPR (Lampiran Model C1 DPR).
- Ketua KPPS, Anggota KPPS dan Saksi menandatangani:
  - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C DPR).
  - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1 DPR), beserta Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPR (Lampiran Model C1 DPR) pada setiap lembar.



**Apabila ada Anggota KPPS dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, maka Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tersebut ditandatangi oleh Anggota KPPS dan Saksi yang bersedia menandatangani.**

 <p align="center"><b>BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM ANGGOTA DPR/DPD PROVINSI TAHUN 2009</b></p> <p>Pada hari ini Kamis tanggal sembilan bulan April Periode Pengantungan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Suara, dihadiri oleh naras dari Partai Politik serta diwakilkan oleh berikutnya :</p> <p>Rapat pengantungan suara dan penghitungan suara dalam Periode 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Daerah Pemilih meliputi Kabupaten : .....</p> <p><b>A. PEMUNGUTAN SUARA DI TPS</b></p> <p>Kegiatan KPPS dalam rangka Pengantungan Suara dipimpin wakil ketua dengan membantu pada posisi ..... wakil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengantungan suara oleh Anggota KPPS dan petugas TPS meliputi daerah Kabupaten : .....</li> <li>Pembuktian ketidu suara dan menghitung jumlah dokumen :       <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah sampel berisi suara untuk Penulis Angota</li> <li>Jumlah sampel kongsi untuk tempat surat suara sah i Penulis</li> <li>Merkurian penjelasan kepada petugas mengenai proses</li> <li>Merkurian penjelasan kepada petugas berlaku dalam :           <ul style="list-style-type: none"> <li>Dafar Pemilih Tetap sebenar</li> <li>Dafar Pemilih Tambahan sebenar</li> </ul> </li> <li>Merkurian penjelasan kepada stasiun suara Partai Anggota :</li> <li>DPRD Provinsi</li> <li>Pelaksanaan Penberitan Suara oleh Penulis untuk Penulis</li> <li>Ketiga KPPS mengadakan Pengantungan Suara dan merekap TPS.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS</b></p> <p>Acara penghitungan suara selesai pukul 12.00 waktu sekitar setiap dengan mendekati kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mencatat jumlah penulis yang memberikan suara di TPS.</li> <li>Mencatat jumlah suara yang tidak sah di TPS.</li> <li>Mencatat jumlah suara DPD Provinsi yang dikenal.</li> <li>Mencatat jumlah suara saham endang Anggota DPRD digunakan.</li> <li>Mencatat jumlah penulis di TPS/kali/dafar penulis tamat</li> <li>Menghitung dan mencantumkan dengan cara menulis mencantumkan suara dan statis tidak sah yang diperlukan penulis umum dan penulis suara cipta anggota DPRD</li> </ol> <p align="center">MELAKUKAN PENGETAHUAN SUARA DAN SUARA TRAKSI SAJARAH DALAM PERIODA PEMUNGUTAN SUARA</p> <p align="center">DESA/PURWOREJO/KABUPATEN PURWOREJO</p> <p align="center">a. Nama Penulis Suara dan Dafar Pemilih Suara Dalam Kategori : (PDS/Other berdasarkan Sisa Banyak)</p> <p align="center">NAMA CALON ANGGOTA DPR</p> <p align="center">DATA PEMILIH DAN PENGULUMAN HAK PILIH</p> <p align="center">LAKUKAN PEREMPUAN JUMLAH</p> <p align="center">No. NIK Nama URAIAN</p> <p align="center">1 2 3 4 5</p> <p align="center">1. Jumlah pemilih berlaku dalam Dafar Pemilih Tetap (<math>1 + 2 + 3</math>)</p> <p align="center">a. Jumlah Pemilih berlaku dalam Dafar yang mengantikan hak pilih.</p> <p align="center">b. Jumlah Pemilih berlaku dalam Dafar yang mengantikan hak pilih di luar</p> <p align="center">2. Jumlah Pemilih berlaku dalam Dafar Pemilih Tambahan (<math>4 + 5 + 6</math>)</p> <p align="center">a. Jumlah Pemilih Tambahan dalam Dafar Pemilih Tambahan yang mengantikan hak pilih di TPS lain</p> <p align="center">b. Jumlah Pemilih Tambahan dalam Dafar Pemilih Tambahan yang tidak mengantikan hak pilih di TPS lain</p> <p align="center">3. Jumlah seluruh Pemilih Tambahan dalam Dafar Pemilih Tetap dan Dafar Pemilih Tambahan (<math>1 + 2</math>)</p> <p align="center">B. DATA PENGULUMAN BURAT SUARA</p> <p align="center">JUMLAH BURAT SUARA</p> <p align="center">No. URANG DPR DPD</p> <p align="center">1 2 3 4</p> <p align="center">1. Jumlah Surat Suara yang Diterima (<math>1+2+1+2</math>)</p> <p align="center">a. Surat Suara saham Dafar Pemilih Tetap (DPT)</p> <p align="center">b. Surat Suara Cerdeng (2% DPT)</p> <p align="center">c. Surat Suara saham Dafar Pemilih Tambahan (DPT)</p> <p align="center">2. Jumlah Surat Suara yang digunakan (Surat Saam dan Surat Tidak saam)</p> <p align="center">3. Jumlah Surat Suara Cerdeng yang digunakan untuk mengantikan suara yang saham</p> <p align="center">a. Surat Suara TIDAK SAH</p> <p align="center">URAIAN</p> <p align="center">2</p> <p align="center">JUMLAH</p> <p align="center">TANDA TANGAN KPPS</p> <p align="center">JUMLAH</p> <p align="center">DPR DPD</p> <p align="center">3 4</p> <p align="center">TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK</p> <p align="center">JUMLAH</p> <p align="center">DPR DPD</p> <p align="center">3 4</p> <p align="center">3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.</p> <p align="center">*****</p> <p align="center">Pada hari ini, dilaksanakan Acara Pengantungan Suara di TPS. KPPS menggunakan formulir berikut ini. Formulir ini dapat dicetak melalui sistem informasi berbasis komputer Dafar Penulis Anggota (DPA).</p> <p align="center">MODEL C 1 DPR-DPD</p>
--

- Ketua KPPS dan Anggota KPPS menandatangani:
    - Catatan Penghitungan Suara Tiap Partai Politik dan Tiap Calon Anggota DPR di TPS (Model C2 DPR) Ukuran Besar.
  - Ketua KPPS menandatangani:
    - Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu DPR (Model C3 DPR). Apabila tidak ada keberatan, ditulis dengan kata "NIHIL" dan tetap ditandatangani.

#### **Langkah 6: Menqumumkan Perolehan Suara Pemilu DPR**


- Ketua KPPS mengumumkan dengan suara jelas:
    - Jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik atau calon anggota DPR.
    - Jumlah suara sah yang diperoleh partai politik dan calon anggota DPR.
    - Ketua KPPS mengumumkan jumlah seluruh suara sah Pemilu DPR.
    - Jumlah seluruh suara tidak sah Pemilu DPR.
  - Ketua KPPS selanjutnya menyatakan akan mulai menghitung perolehan suara Pemilu DPD.

### Langkah 7: Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Surat Suara Pemilu DPD

- Ketua KPPS dibantu KPPS 6 dan KPPS 7
- Membuka setiap lembar surat suara Pemilu DPD
- Meneliti tanda centang (✓) yang terdapat pada surat suara Pemilu DPD.
- Mengumumkan dengan suara jelas:
- Calon Anggota DPD yang memperoleh suara sah.
- Suara tidak sah surat suara Pemilu DPD.




### Sahnya Pemberian Suara



Suara pada surat suara Pemilu Anggota DPD, dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (✓) atau sebutan lainnya;
- c. pemberian tanda sebagaimana yang dimaksud pada huruf b dilakukan hanya satu kali pada kolom yang memuat nomor urut, foto, dan nama salah satu calon Anggota DPD.
- d. sudut tanda centang (✓) atau sebutan lainnya terdapat pada kolom yang memuat nomor urut, foto, dan nama salah satu calon Anggota DPD, walaupun ujung garis tanda centang (✓) atau sebutan lain melewati garis kolom yang memuat nomor urut, foto, dan nama salah satu calon Anggota DPD yang bersangkutan.

## Ketentuan Khusus tentang Sahnya Suara DPD



- a. Apabila Ketua KPPS menemukan bentuk pemberian tanda pada surat suara calon anggota DPD selain tanda centang (✓) atau sebutan lainnya, yaitu dalam bentuk tanda coblos, atau tanda silang (x), atau tanda garis datar (-), atau karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (✓) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\), suaranya dianggap sah.
- b. 1. Suara dianggap sah dalam bentuk tanda pemberian suara tanda silang (x) atau tanda garis datar (-) atau tanda centang atau sebutan lain tidak sempurna (/) atau (\) sebagaimana dimaksud, ditetapkan apabila:
  - titik pertemuan tanda silang (x) harus berada pada kolom yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon anggota DPD;
  - tanda garis datar (-) harus berada pada kolom yang memuat nomor nama calon Anggota DPD;
  - titik sudut tanda centang atau sebutan lainnya tidak sempurna (/) harus berada pada kolom yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon Anggota DPD;
  - titik sudut tanda centang atau sebutan lainnya tidak sempurna (\) harus berada pada kolom yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon Anggota DPD.
2. Dalam melaksanakan penghitungan suara, apabila Ketua KPPS menemukan bentuk tanda pemberian suara seperti tanda centang atau sebutan lainnya lebih dari satu kali pada nomor urut dan/atau foto, dan/atau nama calon anggota DPD yang sama, surat suara dianggap sah dan suaranya dihitung 1 (satu) suara.
- c. Apabila Ketua KPPS menemukan surat suara calon anggota DPD yang meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan pengumuman KPPS dan diberi tanda pilihan tanda centang (✓) atau sebutan lainnya, atau tanda coblos, atau tanda silang (x), atau tanda garis datar (-), atau karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (✓) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\), suara pada surat suara tersebut dianggap tidak sah.
- d. Pengumuman Ketua KPPS tersebut didasarkan atas:
  - Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang yang telah disahkan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota, apabila meninggal dunia; dan/atau
  - Surat pemberitahuan PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD.

- KPPS Keempat dan KPPS Kelima mencatat ke dalam Formulir Catatan Penghitungan Suara Tiap Calon Pemilu Anggota DPD (MODEL C2) ukuran besar yang ditempel di papan pengumuman,
  - Suara sah yang diperoleh masing-masing calon Anggota DPD.
  - Suara tidak sah surat suara Pemilu DPD.
- KPPS Keenam dan KPPS Ketujuh menyusun dan mengelompokkan:
  - Surat suara sah yang diperoleh masing-masing calon Anggota DPD.
  - Surat suara tidak sah surat suara Pemilu DPD.
- Kegiatan penghitungan suara berlangsung sampai semua surat suara selesai dihitung.

#### **Langkah 8: Menjumlah dan Mengisi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Pemilu DPD**

- Ketua KPPS memerintahkan KPPS Keempat dan KPPS Kelima menjumlahkan:
  - Suara sah yang diperoleh masing-masing calon Anggota DPD.
  - Suara sah yang diperoleh seluruh calon Anggota DPD.
  - Seluruh suara tidak sah Pemilu DPD.
- KPPS Keenam dan KPPS Ketujuh mencocokkan dengan yang dicatat oleh KPPS Keempat dan KPPS Kelima pada Formulir Catatan Penghitungan Suara Tiap Partai dan Tiap Calon (MODEL 2) ukuran besar yang ditempel di papan pengumuman:
  - Jumlah surat suara Pemilu DPD berisi suara sah yang diperoleh masing-masing calon Anggota DPD.
  - Jumlah surat suara Pemilu DPD berisi suara sah yang diperoleh seluruh calon Anggota DPD.
  - Jumlah surat suara berisi Pemilu DPD berisi suara tidak sah.
- KPPS 2 dan KPPS 3 mencatat ke dalam Formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model C1 DPD dan Formulir Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Lampiran Model C1 DPD:
  - Jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing calon anggota DPD.
  - Jumlah suara sah yang diperoleh seluruh calon anggota DPD.
  - Jumlah seluruh suara tidak sah Pemilu DPD.
- KPPS Keenam dan KPPA Ketujuh mengikat dengan karet gelang:
  - Surat suara berisi suara sah yang diperoleh masing-masing calon anggota DPD, dan memasukkan ke dalam SAMPUL V.S.4.1.
  - Surat suara berisi suara tidak sah Pemilu DPD, dan memasukkan ke dalam SAMPUL V.S.3.

#### **Keberatan atas Proses Penghitungan Suara**



1. *Peserta Pemilu, Saksi, Pengawas Lapangan dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS.*
2. *Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui Saksi atau Pengawas Lapangan yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
3. *Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Lapangan dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.*
4. *Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS*

#### **Langkah 9: Menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPD**

- KPPS 2 dan KPPS 3 menyusun:
  - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C DPD).
  - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1 DPD), beserta Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPD (Lampiran Model C1 DPD).
- Ketua KPPS, Anggota KPPS dan Saksi menandatangani:
  - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C DPD).
  - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1 DPD), beserta Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPD (Lampiran Model C1 DPR).



*Apabila ada Anggota KPPS dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, maka Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tersebut ditandatangi oleh Anggota KPPS dan Saksi yang bersedia menandatangani.*

- **Ketua KPPS dan Anggota KPPS menandatangani:**
  - Catatan Penghitungan Suara Tiap Tiap Calon Anggota DPD di TPS (Model C2 DPD) Ukuran Besar. Ketua KPPS menandatangani;
  - Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu DPD (Model C3 DPD).

#### **Langkah 10: Mengumumkan Perolehan Suara Pemilu DPD**

- Ketua KPPS mengumumkan dengan suara jelas:
  - Jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik atau calon anggota DPD.
  - Jumlah suara sah yang diperoleh seluruh partai politik dan calon anggota DPR.
  - Jumlah seluruh suara tidak sah Pemilu DPD.
  - Ketua KPPS selanjutnya menyatakan akan mulai menghitung perolehan suara Pemilu DPRD Provinsi



#### **Langkah 11: Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi** (Sama dengan Langkah 3, tapi formulir disesuaikan)

#### **Langkah 12: Menjumlah dan Mengisi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR Provinsi** (Sama dengan Langkah 4, tapi formulir disesuaikan)

#### **Langkah 13: Menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPRD Provinsi** (Sama dengan Langkah 5, tapi formulir disesuaikan)

#### **Langkah 14: Mengumumkan Perolehan Suara Pemilu DPRD Provinsi** (Sama dengan Langkah 6, tapi formulir disesuaikan)

#### **Langkah 15: Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten/Kota** (Sama dengan Langkah 3, tapi formulir disesuaikan)

**Langkah 16: Menjumlah dan Mengisi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPRD Kabupaten/Kota**  
(Sama dengan Langkah 4, tapi formulir disesuaikan)

**Langkah 17: Menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPRD Kabupaten/Kota**  
(Sama dengan Langkah 5, tapi formulir disesuaikan)

**Langkah 18: Mengumumkan Perolehan Suara Pemilu DPRD Kabupaten/Kota**  
(Sama dengan Langkah 6, tapi formulir disesuaikan)

**Langkah 19: Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada Saksi dan Pengawas Lapangan**

Ketua KPPS menyampaikan kepada Saksi dan Pengawas Lapangan 1 (satu) eksemplar salinan:

- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).
- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), beserta lampirannya:
  - Rincian jumlah pemilih dan penggunaan surat suara (Model C1).
  - Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPR (Lampiran Model C1 DPR).
  - Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPD (Lampiran Model C1 DPD).
  - Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPRD Provinsi (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi).
  - Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPR DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota).
  - Catatan kejadian khusus (Model C3)



40

#### **Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat kepada Saksi dan Pengawas Lapangan**



- *Saksi Peserta Pemilu Partai Politik hanya mendapatkan salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1 DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) beserta lampirannya.*
- *Saksi Peserta Pemilu Peseorangan hanya mendapatkan salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C DPD), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1 DPD) beserta lampirannya.*
- *Penyerahan salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1 DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) beserta lampirannya, kepada Pengawas Lapangan dapat dilakukan di PPS.*
- *Salinan Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota yang disampaikan kepada saksi peserta pemilu dapat disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara di TPS, apabila belum dapat disampaikan pada hari dan tanggal pemungutan suara.*



**KPPS dilarang memberikan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara berserta lampiran-lampirannya kepada siapapun kecuali Saksi, Pengawas Lapangan, PPS dan PPK melalui PPS.**

#### 6.6. Bagaimana Menutup Kegiatan Penghitungan Suara?

Sesudah penyampaian salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada Saksi dan Pengawas Lapangan, Ketua KPPS menutup secara resmi kegiatan Penghitungan Suara di TPS. Namun KPPS masih harus menyelesaikan tugas-tugas lainnya, seperti mengumumkan hasil penghitungan suara dan mengirimkan kotak suara yang berisi surat suara dan dokumen-dokumen pemungutan dan penghitungan sura ke PPS.



#### **Pidato Penutupan Penghitungan Suara**

Ketua KPPS menyampaikan pidato penutupan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pertama, mengucapkan banyak terima kasih kepada pemilih, saksi, pengawas lapangan, pemantau dan warga masyarakat yang telah berpartisipasi sehingga penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara berjalan tertib dan lancar. Kedua, hasil Penghitungan Suara akan disumumkan di TPS dan PPS. Ketiga, surat suara dan dokumen-dokumen lain akan dikirim ke PPK melalui PPS, untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan.



**Untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, setiap kalimat KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan ini dibaca Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota diwilayah KIP Aceh.**

**Untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS bagi partai politik lokal peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Nanggroe Aceh Darussalam, berlaku ketentuan dalam Peraturan ini dengan penyesuaian.**

